



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red31:**PUTUSAN**

Nomor : 10/G/2011/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **OSCAR VIYARISA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2008 - 2013
Tempat Tinggal : Jalan Bhayangkara Perum Pinang Merah III RT. 05 Desa Pasir Panjang Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 1**

2. Nama : **TONNY PANDIANGAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2008 - 2013
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gang Naga RT. 11 Kelurahan Sidorejo Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 2**

3. Nama : **RADHYANSJAH, ST**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2008 – 2013.
Tempat Tinggal : Bhayangkara Perumahan Tanjung Puting Permai RT. 12 Desa Pasir Panjang Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Tempat Kedudukan : Jalan Sudirman No. 04 Palangka Raya.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. DAAN RISMON, SIP

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Tengah, beralamat di jalan Jenderal Sudirman
No. 04 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa
khusus No. 50/KPU-Prov-020/IX/2011 tanggal 25
Agustus 2011.

2. HARI WIBOWO THOMAS, SH

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kasubag
Hukum Set. KPU Provinsi Kalimantan Tengah,
beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 04
Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa
khusus No. 50/KPU-Prov-020/IX/2011 tanggal 25
Agustus 2011.

3. WIKARYA F. DIRUN, SH

4. MARTINI, SH

5. MARISON SIHITE, SH

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat - Pengacara, beralamat di

jalan Sisingamangaraja No. 23 (Simpang
Raden Saleh 2) Telepon (0536) 3224394 Palangka
Raya, berdasarkan surat kuasa khusus No. 49/
KPU-Prov-020/IX/2011 tanggal 5 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 10/PEN-MH/2011/PTUN.PLK tanggal 19 Agustus 2011 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 10/PEN.PAC/2011/PTUN.PLK tanggal 19 Agustus 2011 Tentang Penolakan Acara Cepat ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-PP/2011/PTUN.PLK tanggal 22 Agustus 2011 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 10/PEN-HS/2011/PTUN.PLK Tanggal 14 September 2011 tentang Hari Persidangan pertama ; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak serta keterangan para pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca serta mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Penggugat 1, 2 dan 3 dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2011 telah mengajukan gugatan yang

idaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Pada tanggal 12 Agustus 2011 dengan register perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN.PLK dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 13 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Mengenai Obyek Sengketa.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 22/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 1 Juni 2011 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kotawaringin Barat atas nama 1. Oscar Viyarisa, 2. Tonny Pandiangan, 3. Radhyansjah, ST. ; -----

II. Mengenai Dasar dan Alasan Gugatan.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 22/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Umum Kapupaten Kotawaringin Barat, diterima oleh Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2011, dengan demikian gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. Keputusan Tergugat bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagai berikut

:

a. Konkret.

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah

Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, karena keputusan tersebut benar-benar nyata, tidak bersifat abstrak. Keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Individual.

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat individual, karena dalam keputusan tersebut jelas diperuntukkan untuk memberhentikan tetap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dari jabatannya masing-masing Para Penggugat. -----

c. Final.

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat final, karena Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yang merugikan secara langsung kepada masing-masing Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 97/KPU-KTG/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. -----

IV. Kepentingan Penggugat.

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan *a quo*, maka Para Penggugat dirugikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2008 – 2013, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 97/KPU-KTG/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Juni 2008, sesuai Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 83/SET KPU/VI/2008. -----

Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat tersebut Para Penggugat telah kehilangan hak dan kewajibannya serta tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tidak diakui lagi oleh Penyelenggara Negara / Pemerintah dan institusi-institusi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu dan Administrasi Pemerintahan ;

V. Latar Belakang.

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2008 –, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 97/KPU-KTG/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah ; -----

2. Pengangkatan Penggugat I sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 115/KPU-KTG/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 ; -----

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan Pemilu Kada Tahun 2010, dengan menetapkan Keputusan Nomor : 17/KPU-KTB/III/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 47/KPU-KTB/X/2009 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 ; -----

4. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2010, KPU Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 366/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 di Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 ; -----

5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010, KPU Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 ; -----

6. Bahwa Pasangan Calon Terpilih Nomor 2 Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST mengajukan gugatan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Periode 2010 –ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Registrasi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010, hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 yang selanjutnya disebut “PEMOHON” mengajukan permohonan PHPU tentang Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor : 367/BA/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

“TERMOHON” ; -----

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Permohonan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Putusan Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 ;

8. Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan Rapat Pleno pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 tentang Tindak Lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D.VIII/2010 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 397/BA/VII/2010 tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D.VIII/2010 ; -----

9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 melaksanakan Rapat Pleno

membahas laporan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tentang tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D.VIII/2010 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 49/KPU-KTG/VII/2010 tentang Laporan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D.VIII/2010 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 ; -----

10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, telah mengirimkan Surat Nomor : 117/Panwaslu Kada-Kobar/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Hal : Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan melampirkan Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 21 Juli 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, telah mengirimkan surat Nomor : 512/KPU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah ; -----

12. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengirimkan surat Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta ; -----

13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan surat Nomor : 263/KPU-Prov-020/IX/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Penyampaian Surat KPU RI Nomor : 512/KPU/IX/2010 dan Surat Bawaslu Nomor : 581/BawasluIX/2010 kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat ; -----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melapor kepada Komisi Pemilihan Umum dengan Surat Nomor : 270/KPU-Prov-020/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Supervisi kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat ;

15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI telah mengirimkan Surat Nomor : 538/KPU/X/2010 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah ; -----

16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI telah mengirimkan Surat Nomor : 591/KPU/XI/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten

Kotawaringin Barat ; -----

17. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-020/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk Penelitian dan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ; -----

18. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyampaikan Surat Nomor : 483/KPU-Kab-020.435792/XI/2010 tanggal 29 November 2010 perihal Mohon Perlindungan Hukum kepada : 1. Presiden RI, 2. Ketua MPR RI. 3. Ketua DPR RI, 4. Ketua DPD RI ; -----

19. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyampaikan Surat Nomor : 486/KPU-Kab-020.435792/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal : Mohon Perlindungan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Surat Nomor : 487/KPU-Kab-020.435792/XI/2010 perihal Mohon Perlindungan Hukum tanggal 1 Desember 2010 kepada Ketua Komisi Yudisial RI ; -----

20. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, mengadakan rapat pleno pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 491/BA/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 ;

21. Bahwa Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor : 01/DK-KPU-KTG//2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal Panggilan Menghadiri Sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengundang seluruh Anggota KPU Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ; -

22. Bahwa seluruh Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat telah menghadiri sidang klarifikasi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 dan masing-masing anggota memberi Jawaban secara lisan dan sebahagian secara tertulis atas Rekomendasi Pembentukan

Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Kotawaringin Barat ;

23. Bahwa Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 tanggal 17 Januari 2011 yang disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah ; -----

24. Bahwa Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan Surat Nomor : 03/DK-KPU-KTG/XII/2010 tanggal 18 Januari 2011 perihal Pokok-pokok Keterangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat ; -----

25. Bahwa seluruh Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyampaikan jawaban tertulis atas surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 03/DK-KPU-KTG/XII/2010 tanggal 18 Januari 2011 perihal Pokok-pokok Keterangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Surat Pengantar KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 19/KPU-Kab-020.435792/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penyampaian Klarifikasi Tertulis Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat ;

26. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Pleno pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor : 17/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal

7 Maret 2011 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ; -----

27. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, mengadakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 19/BA/KPU-Prov-020/IV/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 20/Kpts-Prov/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST.M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 21/Kpts Prov-020/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ; -----

29. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Pleno pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 22/Kpts Prov-020/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat. -----

VI. Keputusan Tergugat Berdasar Kepada Proses Yang Bertentangan Dengan Peraturan dan Perundang-Undangan Sehingga Merugikan Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-
Prov-020/2010 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk Penelitian dan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 29 November 2010, **tanpa terlebih dahulu**

mengadakan verifikasi dan atau klarifikasi terhadap Rekomendasi Bawaslu, hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi :

*"Berdasarkan pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **KPU Provinsi mengadakan verifikasi dan atau klarifikasi**"*

dan Pasal 10 ayat (4), yang berbunyi : *"**Hasil verifikasi dan atau klarifikasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **digunakan oleh KPU***

***Provinsi sebagai dasar untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc**"*, serta Pasal 16 ayat (4) yang berbunyi :

*"Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), **KPU***

***Provinsi mengadakan verifikasi dan klarifikasi**", dan Pasal 16 ayat (5) yang berbunyi : "Hasil verifikasi dan atau klarifikasi sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), **digunakan sebagai dasar oleh KPU Provinsi untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU***

***Provinsi yang bersifat ad hoc, serta berlaku ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan ini**". -----*

2. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 tanggal 22 September 2010 yang menyatakan bahwa KPU Kotawaringin

Barat diduga kuat telah melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu, dengan tuduhan **bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat telah melanggar batas waktu yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu paling lambat 3 (tiga) hari setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 ; -----

Bahwa tuduhan ini tidak benar, tidak berdasar fakta hukum dan mengada-ada, karena kalimat tersebut tidak ada diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu ; -----

Bahwa apa yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 87 ayat (4) : *"Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPUD menyampaikan penetapan pasangan terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan"*. -----

Bahwa Pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum lagi karena sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Kabupaten / Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan

Pelantikan, Pasal 28 ayat (5) huruf b angka 1 : *"Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten / Kota melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan ketentuan : dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya maka : apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten / Kota melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (5) huruf a”.

Bahwa Pasal 87 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005 harus dipahami sebagai Pasal bersyarat, dimana setidaknya harus memperhatikan situasi dan kondisi serta harus memperhatikan syarat-syarat pelaksanaan rapat pleno sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Barat telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melaksanakan rapat pleno pada tanggal 14 Juli 2010 dan masih dalam batas tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya hari itu juga telah menyampaikan Keputusan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 397/BA/VII/2010 tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat ; -----

3. Bahwa tuduhan Banwaslu yang berdasarkan kajian dan penelitian atas alat bukti yang ada, mengatakan **KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010** ; -----

Bahwa tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banwaslu telah menunjukkan ketidak mengertiannya tentang apa yang dimaksud dengan frasan “**menindaklanjuti**” sebagaimana bunyi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 13 ayat (6) : “KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota, Dewan Perwakilan Daerah Setempat, dan Pemerintah wajib **menindaklanjuti** Putusan Mahkamah sebagaimana mestinya”.

Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Barat **telah menindaklanjuti** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010, dengan mengadakan rapat pleno pada tanggal 14 Juli 2010 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 397/BA/VII/2010 tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010, dimana putusan rapat pleno yang tertuang dalam poin 2 (dua) bahwa : *KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, **tidak dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi** khususnya butir 4 yang berbunyi : “memerintahkan KPU Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST. M.Si dan Bambang Purwanto, S. ST **sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010” ;*

Bahwa putusan rapat pleno tersebut **sudah benar**, karena kewenangan untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang

telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 109 ayat (2) :

*“Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari”, dan Pasal 109 ayat (4) : “Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusul oleh DPRD Kabupaten / Kota selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan **berita acara penetapan pasangan calon terpilih** dari KPU Kabupaten / Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan” ; --*

Bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kotawaringin Barat adalah menetapkan **“Pasangan Calon Terpilih”** bukan menetapkan pasangan calon **“sebagai Bupati dan Wakil Bupati”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) : *“Dalam hal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU Kabupaten / Kota untuk **menetapkan pasangan calon terpilih**”, dan proses selanjutnya menyampaikan kepada DPRD Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) : **“Penetapan pasangan calon terpilih** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Kabupaten / Kota untuk diproses*

pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”, dan juga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 10 ayat (3) huruf m : Tugas dan wewenang KPU

Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah meliputi : **mengumumkan pasangan calon Kepala**

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota terpilih dan membuat berita acaranya” ; -----

4. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 tanggal 22 September 2010, menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Barat diduga kuat telah melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 106 ayat (5) : *“Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat”*. -

Bahwa Pasal tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum karena sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 236 C : *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”* dan proses perkara PPHU diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ;

Bahwa dugaan ini tidak benar serta mengada-ada, tidak sesuai fakta hukum, dimana KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tidak pernah melakukan upaya hukum terhadap sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan

bahkan telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 dengan melaksanakan rapat pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2010, dengan mempedomani Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ; -----

- b. Bahwa dugaan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 2 yaitu asas penyelenggara Pemilu diantaranya : **mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, proporsionalitas, profesionalitas.** -----

Bahwa dugaan ini tidak benar, Para Penggugat melihat tuduhan ini mengada-ada, tidak dilandasi fakta dan dasar hukum yang jelas, perbuatan mana yang telah dilanggar ; -----

Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (3) : *"Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya"*.

KPU Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara : **Mandiri**, tidak diintervensi oleh siapapun ; **jujur**, tidak ada melakukan manipulasi ; **adil**, memperlakukan peserta pemilu secara seimbang, imparial dan nonpartisan ;

kepastian hukum, setiap keputusan melalui rapat pleno dan telah melaksanakan seluruh Peraturan Perundang-Undang yang menyangkut proses Pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan ; **proporsional**, semua anggota KPU Kabupaten

Kotawaringin Barat sampai ke tingkat PPK, PPS, KPPS dan PPDP melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesionalitas, semua jajaran telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Pemilukada sesuai bidang masing-masing tanpa ada temuan pelanggaran ; -----

- c. Bahwa dugaan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 87 ayat (4) :
“Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPUD menyampaikan penetapan pasangan terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan”.

-----Bahwa pasal ini tidak mempunyai hukum lagi karena sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 28 ayat (5) huruf b : *“Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya maka : 1) apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten / Kota melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan*

kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (5) huruf a ;

-----Bahwa
dugaan ini tidak benar dan Bawaslu tidak memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Barat telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan melaksanakan rapat pleno tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 dan pada hari itu juga telah menyampaikan Keputusan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 397/BA/VII/2010 tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat ; -----

- d. Bahwa dugaan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat melanggar Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 huruf a Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa dugaan tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum, KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada melanggar "**Landasan Kode Etik**", tidak ada melanggar "**Sumpah / Janji**", dan telah bekerja dengan "**menggunakan kewenangan berdasarkan hukum**", dimana telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 10 ayat (3) huruf 1 : "*Tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala*

Daerah meliputi : menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota dan mengumumkannya", jjs Peraturan KPU dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 100 ayat (1) : "*Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten / kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU Kabupaten / Kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih*", jjs Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----

5. Bahwa Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah diduga kuat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana menerima **rekomendasi tidak resmi yang mengatas namakan Bawaslu** yaitu surat tertanggal 13 Januari 2011 yang berisi pokok-pokok Keterangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, karena rekomendasi tersebut di atas kertas tanpa kop dan tidak ada dibubuhkan stempel / cap Bawaslu. Kecuali itu, dengan dasar surat rekomendasi yang tidak resmi tersebut, Dewan Kehormatan KPU Provinsi KalimantanTengah memerintahkan para Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memberikan jawaban tertulis, melalui Surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi Nomor : 03/DK/KPU-KTG/XII/2010 tanggal 18 Januari 2011. -----

Bahwa tindakan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan

Tengah tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi, Pasal 16 ayat (2) huruf a : *“Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan : a. melalui surat resmi Badan Pengawas Pemilu kepada KPU Provinsi”*. Dengan demikian bahwa Keputusan Rekomendasi Dewan Kehormatan tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku ; -----

6. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi, secara tegas berbunyi : *“Dewan Kehormatan KPU Provinsi melaksanakan pemeriksaan persidangan paling sedikit 2 (dua) kali sidang yang terdiri atas sidang pemeriksaaan dan sidang pembacaan ketetapan”*, faktanya para Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat hanya dimintai keterangan dalam satu kali sidang yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 dan tidak pernah diadakan sidang pembacaan ketetapan rekomendasi yang dihadiri Para Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri serta tidak pernah diberikan atau diberitahukan turunan rekomendasi, padahal Para Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pihak terperiksa, oleh karena itu Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Keputusan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum ;
-

7. Bahwa Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah

menetapkan Keputusan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 17 Januari 2011 yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah, padahal fakta hukum Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah **masih menunggu jawaban tertulis dari Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat**, dengan mengirimkan Surat Nomor : 03/DK-KPU-KTG/XII/2010 tanggal 18 Januari 2011 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pokok-pokok Keterangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, yang meminta KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk **membuat jawaban tertulis sebagai bahan selanjutnya** bagi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menetapkan Keputusan Rekomendasi Dewan Kehormatan.

Bahwa Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah bekerja tidak profesional dan patut diduga tidak memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta patut dipertanyakan kredibilitasnya, **oleh sebab itu Keputusan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah patut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum karena premature** dan penetapannya bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi, Pasal 16 ayat (6) huruf b yang berbunyi :
“menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a” ;

8. Bahwa Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan rekomendasi yang tidak mempunyai kepastian hukum,

dimana isi rekomendasi berupa asumsi / perkiraan kumulatif yang sangat bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi, Pasal 26 ayat (1) huruf c : *Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berupa :*

1. Teguran tertulis, **atau** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberhentian dari jabatan Ketua KPU atau Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten / Kota, **atau** ; -----
3. Pemberhentian sebagai Anggota KPU atau Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten / Kota. -----

Bahwa Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak profesional, tidak ada kepastian hukum, tidak terbuka, tidak menunjukkan tertib Penyelenggara Negara, dan telah menetapkan Keputusan Rekomendasi dewan Kehormatan yang tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak berkualitas, **maka sepatutnya Rekomendasi tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat ditindaklanjuti** ; -----

9. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah diputuskan berdasar Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang cacat hukum dan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, oleh karenanya Keputusan Tergugat dapat dituntut **dinyatakan batal atau tidak sah**, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

VII. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Bahwa Tergugat telah melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 21 Februari 2011 dan menerbitkan Keputusan Nomor : 17/Kpts/KPU Prov-020/2010 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 7 Maret 2011, berdasar Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang cacat hukum yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pasal 16 ayat

(2) huruf a : *“Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) ditentukan : a. melalui surat resmi Badan

Pengawas Pemilu kepada KPU Provinsi”, Pasal 16 ayat (6) huruf b yang

berbunyi : *“menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi*

sebagaimana dimaksud pada huruf a”, Pasal 23 ayat (1) berbunyi :

“Dewan Kehormatan KPU Provinsi melaksanakan pemeriksaan

persidangan paling sedikit 2 (dua) kali sidang yang terdiri atas sidang

pemeriksaan dan sidang pembacaan ketetapan “ dan Pasal 26 ayat (1)

huruf c : *Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berupa :*

1. *Teguran Tertulis, atau ; -----*

2. *Pemberhentian dari jabatan Ketua KPU atau Ketua KPU Provinsi atau*

Ketua KPU Kabupaten / Kota, atau ; -----

3. *Pemberhentian sebagai Anggota KPU atau Anggota KPU Provinsi*

atau Anggota KPU Kabupaten / Kota. -----

2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan rapat pleno pada tanggal 12 Mei

2011 dan menerbitkan Keputusan Nomor : 21/Kpts/KPU Prov-

020/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Perpanjangan Masa

Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kotawaringin Barat, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 31 ayat

(6) : *“Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja”. --

Bahwa pemberhentian sementara tanggal 7 Maret 2011, perpanjangan

pemberhentian sementara telah dilakukan pada tanggal 12 Mei 2011

sebelum tanggal jatuh tempo (limit) yang seharusnya dilakukan pada

tanggal 31 Mei 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah melaksanakan rapat pleno tanggal 1 Juni 2011 dan menerbitkan Keputusan Nomor : 22/Kpts Prov-020/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 30 ayat (3) : *“Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten / Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”*, Pasal 112 ayat (8) : *“Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (7) bersifat mengikat”*

dan Pasal 112 ayat (9) : *“KPU Provinsi **wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi**”*. -----

Bahwa Tergugat di dalam mengambil Keputusan telah memanipulasi Keputusan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi, dimana

isi Rekomendasi adalah memberhentikan sementara 5 (lima) orang Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat atau **pemberhentian tetap 5 (lima) orang Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat**, tapi faktanya Tergugat hanya **memberhentikan 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat**, yaitu Para Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah berpedoman kepada :

4.1. Rekomendasi Dewan Kehormatan Provinsi Kalimantan Tengah yang cacat hukum, karena didasarkan asumsi dan premature sifatnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Surat KPU RI Nomor : 591/KPU/XI/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat, yang jelas dan nyata tidak relevan dalam sengketa ini. Bahwa isi dari surat tersebut adalah perintah kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih. Sementara apa yang menjadi permasalahan sehingga dibentuknya Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tidak ada hubungan dengan surat KPU tersebut sebagaimana yang dituangkan di dalam Surat Bawaslu Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 tanggal 22 September 2010 ;

4.3. Berita Acara KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 491/BA/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, yang tidak relevan dengan sengketa ini. -----

Bahwa berita acara tersebut adalah penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat ; -----

4.4. Penyampaian klarifikasi tertulis Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat yang disampaikan melalui surat pengantar Nomor : 19/KPU-Kab-020.435792/I/2011 tanggal 20 Januari 2011, yang seharusnya tidak dapat digunakan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. -----

Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan Umum Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31. -----

VIII. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan onyek sengketa bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan mencerminkan ketidak mengertian Tergugat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang antara lain :

.....

1. Azas Kepastian Hukum

Dimana Tergugat telah memanipulasi Keputusan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan hanya memberhentikan 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Para Penggugat, dan telah mengeluarkan Keputusan yang bertentangan dengan hukum ; -----

2. Azas Tertib Penyelenggara Negara

Dimana Tergugat tidak mengadakan verifikasi dan klarifikasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-020/2010 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk Penelitian dan Penyelesaian Dugaan Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 29 November 2010 dan tidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk melakukan pembelaan diri ; -----

3. Azas Keterbukaan

Dimana Tergugat tidak ada menyampaikan turunan Keputusan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga berkas lain pendukung dikeluarkannya Keputusan *a quo* kepada Para Penggugat dan tidak ada menyampaikan apa kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat ; -----

4. Azas Proporsionalitas

Dimana Tergugat memberhentikan Para Penggugat tidak sesuai dengan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan telah mempedomani surat-surat yang tidak mempunyai relevansi dengan Tergugat *a quo* yang diluar kewenangannya ; -----

5. Azas Profesionalitas

Dimana Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian mengeluarkan Keputusan Masa Perpanjangan Pemberhentian Sementara dan selanjutnya mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Tetap 3 (tiga) orang Anggota KPU kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, serta menunjukkan tidak mengertinya atau tidak dipahaminya Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

IX. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN DAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT.

1. Bahwa sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ini ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh berkekuatan kekuatan hukum tetap*", dengan ini mohon pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Tergugat *a quo* ditunda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

2. Bahwa sesuai Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya"*, dengan ini Permohonan Penundaan Pelaksanaan

Keputusan Tergugat *a quo* diajukan sekaligus dalam gugatan dan mohon diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ini. -----

3. Bahwa sesuai Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"*, dalam hal ini bahwa permohonan Para Penggugat dapat dikabulkan, karena jika Keputusan Tergugat *a quo* tidak ditunda pelaksanaannya, akan menimbulkan perbuatan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, dimana Para Penggugat akan segera diganti sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 29 ayat (4) huruf c : *"Penggantian Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dilakukan dengan ketentuan : Anggota KPU Kabupaten / Kota digantikan oleh calon Anggota KPU Kabupaten / Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi".

4. Bahwa sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

"Apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat", dengan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar sengketa ini dilakukan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat.

X. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan Pelaksanaan dan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat :

1. Mengabulkan Permohonan agar sengketa ini diperiksa dengan acara cepat ;
2. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Keputusan Nomor : 22/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pemberhentian Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat,
ditunda selama pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor
: 22/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang
Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kotawaringin Barat ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor :
22/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang
Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kotawaringin Barat ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru
yang berisi mengangkat kembali Penggugat 1, Penggugat 2 dan
Penggugat 3 sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kotawaringin Barat dan memberikan hak-haknya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat 1, 2 dan 3
tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 September 2011,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Para
Penggugat dalam gugatannya, terkecuali dalam hal yang diakui secara
tegas oleh Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bertolak pada argumen Para Penggugat yang intinya menyatakan “rekomendasi Banwaslu dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan tengah **adalah cacat hukum atau merupakan perbuatan melanggar hukum** dan seterusnya , maka a quo menurut Para Penggugat terbitnya obyek sengketa didasarkan pada causa yang tidak halal sehingga

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik” (vide dalil gugatan point VI, VII dan VIII) ; -

3. Bahwa dengan argument dan dalil yang demikian, seyogyanya wajib terlebih dahulu dibuktikan apakah benar causa yang tidak halal tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh pihak yang menerbitkan kedua rekomendasi tersebut. Namun dalam gugatan hal ini sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, sebab perbuatan melanggar hukum yang dinyatakan para Tergugat tersebut tanpa didukung dengan adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam menyatakan perbuatan dimaksud. Oleh karena itu beralasan hukum jika gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dinyatakan **masuk dalam kategori gugatan yang prematur**. Selain daripada beralasan hukum pula dinyatakan masuk dalam kategori gugatan yang mengandung cacat plurium litis consortium, sebab pihak Bawaslu yang dinyatakan Para Penggugat mengeluarkan rekomendasi dengan cara melakukan perbuatan melanggar hukum tidak ditarik sebagai salah satu Tergugat. Rentetannya gugatan yang diajukanpun menjadi obscur libel atau tidak jelas, sehingga beralasan hukum pula jika gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

Posisi Kasus

1. Bahwa semua hal yang terurai dalam eksepsi di atas, dianggap terulang kembali dalam konvensi sepanjang ada relevansinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam amar putusannya Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 07 Juli 2010 menegaskan :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kotawaringin Barat Nomor : 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor : 367/BA/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH ;

c. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;

d. Memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 ;

3. Bahwa Terhadap amar putusan di atas tidak dapat dikatakan lain, selain merupakan hal yang wajib bagi KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakannya sesuai bunyi dari amar putusan tersebut ; -----

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 397/BA/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut ditindaklanjuti

tidak sebagaimana mestinya, yakni dengan menerbitkan keputusan yang

5. intinya berbunyi : **tidak dapat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi point 4 dan menyerahkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menindaklanjutinya sesuai kewenangannya ;**-----

6. Bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi RI yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, maka pada satu pihak KPU Cq. KPU Provinsi Kalimantan Tengah memerintah KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk segera melaksanakan atas amar putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut (Vide surat KPU Nomor : 512/KPU/IX/2010 tanggal 17 September 2010) yang kemudian disusul pula dengan petunjuk dalam pelaksanaannya yang dituangkan KPU Cq. Surat Nomor : 591/KPU/XI/2010 tanggal 22 November 2010. Sementara itu di lain pihak Bawaslu Cq. Surat Nomor : 5821/Bawaslu/IX/2010 tanggal 22 September 2010 merekomendasikan untuk membentuk Dewan Kehormatan sehubungan dengan terindikasi bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Barat telah melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum dengan rekomendasi agar segera dibentuk Dewan Kehormatan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Atas hal ini ditanggapi KPU Cq. surat Nomor : 538/KPU/X12010 tanggal

1 Oktober 2010 yang memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu tersebut sehingga terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 53 /Kpts/K/KPU-Prov-020/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan dan seterusnya ;

7. Bahwa atas desakan sebagaimana point 5 di atas, akhirnya KPU Kabupaten Kotawaringin Barat kembali menggelar rapat pleno pada

tanggal 2 Desember 2010 yang berdasarkan berita acara Nomor : 491/BA/XII/2010 dengan keputusan intinya berbunyi :

a. *Bahwa dalam rapat pleno terjadi perbedaan pendapat sehingga untuk mengambil keputusan dilakukan dengan cara voting terhadap dua opsi.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsi pertama, menetapkan pasangan calon terpilih tidak mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi RI dan menetapkan pasangan calon terpilih sesuai hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menetapkan pasangan calon nomor urut 1 An. H. Sugianto dan H Eko Sumarmo sebagai Bupati / Wakil Bupati terpilih. *Opsi Kedua* menetapkan pasangan calon terpilih dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi RI dengan menetapkan pasangan calon nomor urut 2 An. Dr. H. Ujang Iskandar, ST dan Bambang Purwanto, S, ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ; --

b. **Hasil voting yang dilakukan**, yang memilih opsi pertama sebanyak tiga suara dan yang memilih opsi kedua sebanyak dua suara. Dengan demikian Rapat Pleno memutuskan dan menetapkan pasangan calon nomor urut 1 An. H. Sugianto dan H Eko Sumarmo sebagai Bupati / Wakil Bupati terpilih dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 ; -----

8. Bahwa dengan demikian KPU Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat jelas kembali tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana angka 1 di atas. Oleh karena itu Dewan Kehormatan yang telah terbentuk sebagaimana terurai di atas pada akhirnya memberikan rekomendasi untuk perberhentian tetap terhadap anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga terbitlah keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 01 Juni 2011 Nomor : 22/Kpts/KPU Prop 020/2011 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

9. Bahwa dihadapkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, **maka perlu dipertanyakan, apakah obyek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?** Sebagai jawabannya mudah dikembalikan pada ketentuan yuridis atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan dasarnya yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----

Ketentuan Yuridis

Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten / Kota

1. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjadi Peraturan Dasarnya adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri ; -----

2. Bahwa untuk dapat menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota harus dipenuhi syarat antara lain, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 serta mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, adil dan bersedia bekerja penuh waktu (vide pasal 11 UU No. 22 Tahun 2007). Kemudian sebelum menjalankan tugas diwajibkan mengucapkan sumpah / janji yang berbunyi sbb :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota dengan sebaik - baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Pemilu Presiden dan Wakil Presiden / Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada kepentingan pribadi atau golongan.” (Pasal 28 UU No. 22 Tahun 2007) ; -----

4. Bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berhenti antas waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau diberhentikan. Dalam hal diberhentikan antara lain apabila :

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota ;

b. melanggar sumpah / janji jabatan dan / atau kode etik ; -----

c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap ; -----

f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut turut tanpa alasan yang jelas; atau -----

g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 29 UU No. 22 Tahun 2007) ; -----

5. Bahwa terkait dengan kode etik pada Pasal 29 di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (4), kode etik tersebut adalah sebagaimana Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 yang antara lain pada Pasal 12

ditetap kode etik dalam menggunakan kewenangan berdasarkan hukum yakni dengan melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau sesuai yang didelegasikan dan seterusnya ;

6. Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas dan dalam proses tersebut kepada yang akan diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan (Pasal 30) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan kehormatan menetapkan rekomendasi yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi (Pasal 112) ; -----
8. Bahwa kembali pada tanda tanya apakah obyek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ? Jawabannya dapat diketahui dengan menghadapi ketentuan yuridis sebagaimana terurai di atas yang dihadapkan dengan factual yang menjadi causa terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

Analisa Yuridis

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 14 Juli 2010 Nomor : 397/BA/VII/2010 dan Berita Acara Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 491/BA/XII/2010 yang terurai jelas dalam posisi kasus di atas, **maka diperoleh fakta hukum bahwa benar KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 07 Juli 2010 ; -----**
2. Bahwa fakta hukum tersebut dihadapkan dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu agar KPU Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, apakah beralasan hukum ataukah tidak ; -----
3. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan yuridis yang menyatakan bahwa anggota KPU diberhentikan apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota atau telah melanggar sumpah / janji jabatan dan/atau kode etik, **maka tidak dapat dikatakan lain, selain bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu tersebut di atas sudahlah tepat dan beralasan hukum sesuai dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yuridis yang menjadi peraturan dasar diterbitkannya rekomendasi tersebut Bagaimana tidak, pasalnya fakta hukum di atas membuktikan bahwa Para Penggugat : -----

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, karena melanggar kewajiban untuk setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab putusan Mahkamah Konstitusi RI yang tidak dilaksanakannya tersebut mempunyai landasan konstitusional sesuai Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”** ;

- b. Melanggar sumpah / janji, oleh karena sebagaimana landasan konstitusional di atas, dalam sumpahnya landasan konstitusional tersebut diwajibkan sebagai pedoman dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----
- c. Melanggar kode etik, oleh karena pada Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 menyatakan dalam menggunakan kewenangan berdasarkan hukum, dengan melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan yang didelegasikan dan seterusnya. Sementara tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat hal yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut (melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi RI) tidak dilaksanakannya ; -----
4. Bahwa atas dasar di atas, sangatlah beralasan hukum bagi Tergugat menindaklanjuti rekomendeasi Bawaslu tersebut dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor : 53 /Kpts/K/KPU-Prov-020/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya setelah menjalankan berbagai proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapannya dalam melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut, termasuk memberikan dan mempertimbangkan para terduga dalam membela dirinya, akhirnya dengan Rekomendasi tertanggal 17 Februari 2011, dinyatakan bahwa benar KPU Kabupaten Kotawaringin Barat telah melanggar kode etik dengan memberikan 2 (dua) opsi sanksi yang dikenakan (vide rekomendasi Dewan Kehormatan) beserta dengan catatan bahwa dua dari lima anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat pada prinsipnya tidak melakukan pelanggaran kode etik, oleh karena mereka pada hakekatnya berkeinginan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, akan tetapi mereka harus taat pada hasil voting dari 3 (tiga) anggota KPU yang berkeinginan lain. Atas dasar ini, akhirnya terbit keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 01 Juni 2011

Nomor : 22/Kpts/KPU Prop-020/2011 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap 3 (tiga) orang tersebut yaitu atas nama Para Penggugat ; -----

5. Bahwa dihadapkan dengan dalil gugatan point VI dimana Para Penggugat menyatakan Keputusan Tergugat berdasarkan pada proses yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan menunjuk pada alasan dari dugaan Bawaslu tentang hal yang dilanggar (melanggar batas waktu dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi RI), maka dalil tersebut menjadi irrelevant, sebab yang dijadikan dasar untuk menetapkan benar terjadi pelanggaran kode etik adalah sebagaimana yang direkomendasikan Dewan Kehormatan yang juga telah direkomendasikan Bawaslu yakni terhadap rapat pleno KPU Kabupaten Kotawaringin Barat yang kedua, dimana faktualnya Keputusan Mahkamah Konstitusi RI kembali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; -----
6. Bahwa dihadapkan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undanguan yang berlaku (point VII) dengan mengemukakan alasan-alasan

diluar ketentuan yuridis yang mengatur Pemberhentian Anggota KPU

Kabupaten / Kota, maka dengan sendirinya dalil yang diajukan menjadi

irrelevan atau tidak dapat untuk membuktikan bahwa Keputusan Tergugat

tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kata lain, untuk dapat menyatakan apakah Keputusan Tergugat

tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan perundang-undang yang

berlaku, haruslah diuji dengan ketentuan yuridis yang relevan dengan

substansi dari Keputusan Tergugat yang diuji tersebut yakni dengan landasan

yuridis yang mengatur tentang perberhentian anggota KPU Kabupaten /

Kota ; -----

7. Bahwa dihadapkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang

menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik dengan argument menunjuk pada asas kepastian

hukum, asas tertib penyelenggara Negara dan seterusnya, maka hemat

Tergugat kembali argument yang diajukan menjadi irilevan, sebab

sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dibuktikan bahwa

Keputusan Tergugat telah sejalan dengan ketentuan peraturan yang

menjadi dasarnya ; -----

Atas dasar alasan - alasan terurai di atas, maka dimohon berkenan kiranya

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ; -----

Dalam Provisi / Penundaan

- Menolak permohonan provisi / penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Keputusan Tergugat sah menurut hukum ; -----
- Beban biaya perkara kepada Para Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat 1, 2 dan 3 tidak menggunakan haknya untuk menggunakan Replik ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik maka dengan demikian Duplik Tergugatpun tidak ada ; --

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat 1, 2 dan 3 telah mengajukan alat bukti surat yang ditempel meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / foto copynya, yang diberi tanda P-1 s/d P-32 yang terdiri dari :

- P - 1A : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 97/KPU-KTG/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Sdr. Oscar Viyarisa, foto copy sesuai dengan asli ;

- P - 1B : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 97/KPU-KTG/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Sdr. Tonny Pandiangan, foto copy sesuai dengan asli ;

- P - 1C : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 97/KPU-KTG/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin

Barat Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Sdr.

Radhyansjah, ST., foto copy sesuai dengan asli ; -----

- P - 2 : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 17/

KPU-KTB/III/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kotawaringin Barat Nomor : 47/KPU-

KTB/XI/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, foto

copy sesuai dengan foto copy ; -----

- P - 3 : Foto copy Berita Acara Nomor : 366/BA/VI/2010 tanggal

11 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten, foto

copy sesuai dengan asli ; -----

- P - 4 : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 62/

Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kotawaringin Barat, foto copy sesuai dengan asli ; -----

- P - 5 : Foto copy Berita Acara Nomor : 367/BA/VI/2010 tanggal

12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam

Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun

2010, foto copy sesuai dengan foto copy ;

- P - 6 : Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/

PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Atas Perselisihan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kotawaringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun 2010 antara Drs. H. Ujang Iskandar, ST., M.si dan Bambang

Purwanto, S.ST (PEMOHON) melawan KPU Kab. Kotawaringin Barat

(TERMOHON), foto copy sesuai dengan asli ;

- P - 7 : Foto copy Berita Acara Rapat Nomor : 397/BA/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, foto copy sesuai dengan asli ;

- P - 8 : Foto copy Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 117/Panwaslu Kada-Kobar/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, foto copy sesuai dengan foto copy ; -----

- P - 8A : Foto copy Kajian Laporan Nomor 025/TL/Panwaslu Kada-Kobar/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010, foto copy sesuai dengan foto copy ; -----

- P - 8B : Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 21 Juli 2010, foto copy sesuai dengan foto copy ; -----

- P - 9 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 512/KPU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, foto copy sesuai dengan foto copy ; -----

- P - 10 : Foto copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 tanggal 22 September 2010 Perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk Memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, foto copy sesuai dengan foto copy ; ---



- P - 11 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor : 263/KPU-Prov-020/IX/2010
tanggal 23 September 2010 Perihal Penyampaian Surat KPU
RI Nomor : 512/KPU/IX/2010 dan Surat Bawaslu Nomor 581/
Bawaslu/IX/2010, foto copy sesuai dengan foto copy ;

- P - 12 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor : 270/KPU-Prov-020/X/2010 tanggal 8
Oktober 2010 Perihal Laporan Pelaksanaan Supervisi Kepada KPU
Kabupaten Kotawaringin Barat, foto copy sesuai dengan foto copy ;

- P - 13 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 591/

KPU/XI/2010 tanggal 22 November 2010 Perihal Rapat Pleno Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat, foto
copy sesuai dengan foto copy ; -----

- P - 14 : Foto copy Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-020/2010 tanggal 29 November 2010
tentang Pembentukan Dewan

Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Tengah untuk Penelitian dan Penyelesaian Dugaan
Pelanggaran Kode Etik Dan Peraturan

Perundang-Undangan Pemilu Oleh Anggota Komisi Pemilhan
Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, foto copy sesuai
dengan foto copy ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 15 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 483/KPU-Kab-020.435792/XI/2010 tanggal

29 Nopember 2010 Perihal Mohon Perlindungan Hukum, foto copy sesuai dengan asli ; -----

- P - 16 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 486/KPU-Kab-020.435792/XII/2010 tanggal

1 Desember 2010 Perihal Mohon Perlindungan Hukum, foto copy sesuai dengan asli ; -----

- P - 17 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 487/KPU-Kab-020.435792/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010

Perihal Mohon Perlindungan Hukum, foto copy sesuai dengan asli ;

- P - 18 : Foto copy Berita Acara Nomor : 491/BA/XII/2010 tanggal

2 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, foto copy sesuai dengan asli ;

- P - 19 : Foto copy Surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor : 01/DK-KPU-KTG/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Panggilan Menghadiri Sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, foto copy sesuai dengan asli ;

- P - 20 : Foto copy Putusan Nomor : 82/G/2010/PTUN.MDN

tanggal 27 Desember 2010 antara Hasaziduhu Moho, SH DKK melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Bahan Perbandingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa KPU Kabupaten Nias Selatan Dengan KPU Provinsi Sumatera

Utara), foto copy sesuai dengan foto copy ; -----

- P - 21 : Foto copy Surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 03/DK-KPU-KTG/XII/2011 tanggal 18 Januari 2011 Perihal Pokok-Pokok Keterangan

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten

Kotawaringin Barat, foto copy sesuai dengan foto copy ; ---

- P - 22 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 19/KPU-Kab-020.435792/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal Surat Pengantar Penyampaian Klarifikasi Tertulis, foto copy sesuai dengan foto copy ; ----

- P - 23 : Foto copy Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 17/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, foto copy

sesuai dengan asli ; -----

- P - 24 : Foto copy Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 21/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Perpanjangan Masa Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, foto copy sesuai dengan asli ; -----

- P - 25 : Foto copy Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 22/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 1 Juni 2011

tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, foto copy sesuai

dengan asli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 26 : Foto copy surat Tonny Pandiangan tertanggal 16 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, foto copy sesuai dengan asli ; -----
- P - 27 : Foto copy surat Tonny Pandiangan tertanggal 27 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, foto copy sesuai dengan asli ; -----
- P - 28 : Foto copy surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 34/KPU-Prov-020/VI/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Membalas Surat dan dilampirkan surat KPU RI Nomor : 538/KPU/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 Perihal Tindakanlanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, foto copy sesuai dengan asli ; -----
- P - 29 : Foto copy CD pada saat acara sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 13 Januari 2011 tentang Pemeriksaan Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, foto copy CD sesuai dengan CD asli ; -
- P - 30 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, foto copy sesuai dengan foto copy ; -----
- P - 31 : Foto copy tanda terima surat masuk KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Khusus halaman yang memuat Surat KPU RI Nomor : 591/KPU/X/2010 tanggal 22 Nopember 2010, foto copy sesuai dengan foto copy ; -----
- P - 32 : Foto copy Peraturan KPU No. 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas KPU dan Peraturan KPU No. 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas KKPU dalam 1 (satu) buku, foto copy sesuai dengan foto copy ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditemplei meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / foto copynya, yang diberi tanda T-1 s/d T-26 dengan perincian sebagai berikut :

.....

- T - 1 : Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Atas Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2010 antara Drs. H. Ujang Iskandar, ST., M.si dan Bambang Purwanto, S.ST (PEMOHON) melawan KPU Kabupaten

Kotawaringin Barat (TERMOHON), foto copy sesuai dengan asli ; -----

- T - 2 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 401/KPU-Kab-020.435792/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan lampiran Berita Acara Nomor : 397/BA/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Tindak

Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VII/2010 beserta lampiran Risalah Rapat Pleno KPU Kab. Kotawaringin Barat tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VII/2010, foto copy sesuai dengan asli ; -----

- T - 3 : Foto copy Surat KPU Nomor : 512/KPU/IX/2010 tanggal 17 September 2011 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, foto copy sesuai dengan foto copy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 4 : Foto copy surat tembusan KPU Nomor : 591/KPU/XI/2010 tanggal 22 November 2010 Perihal Rapat Pleno

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditujukan kepada KPU

Kabupaten Kotawaringin Barat, foto copy sesuai dengan foto copy ; -----

- T - 5 : Foto copy surat tembusan Bawaslu Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 tanggal 22 September 2010 Perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk Memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Kotawaringin

Barat yang ditujukan kepada Ketua KPU, foto copy sesuai dengan asli ; -----

- T - 6 : Foto copy Surat KPU Nomor : 538/KPU/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu, foto copy sesuai dengan foto copy ; -----

- T - 7 : Foto copy Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-020/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk Penelitian dan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu Oleh Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, foto copy sesuai dengan asli ; -----

- T - 8 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 492/KPU-Kab-020.43792/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Berita Acara Nomor : 491/BA/XII/2010 dan

lampiran foto copy Berita Acara Nomor : 491/BA/XII/2010

tanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, foto copy

sesuai dengan foto copy ; -----

- T - 9 : Foto copy Surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 01/DK-KPU-KTG/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Panggilan Menghadiri Sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, foto copy sesuai dengan asli ;

- T - 10 : Foto copy 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Rapat anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah

tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 13 Januari 2011, foto copy sesuai dengan asli ; -----

- T - 11 : Foto copy Notulen Sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, tanggal 13 Januari 2011, foto copy sesuai dengan asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-12 : Foto copy Surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor : 03/DK-KPU-KTG/II/2011

tanggal 18 Januari 2011 Perihal Pokok-Pokok Keterangan

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten

Kotawaringin Barat yang ditujukan kepada seluruh Anggota

KPU kabupaten Kotawaringin Barat, foto copy sesuai dengan

asli ; -----

- T-13 : Foto copy Surat Pengantar KPU Kabupaten Kotawaringin

Barat Nomor : 19/KPU-Kab-020.435792/II/2011 tanggal 20 Januari

2011 tentang Penyampaian Klarifikasi Tertulis

dan Klarifikasi Tertulis dari Para Anggota KPU Kabupaten

Kotawaringin Barat, foto copy sesuai dengan asli ; -----

- T-14 : Foto copy Pendapat Hukum dan Pertimbangan masing-

masing Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah

untuk kesimpulan dalam rekomendasi, tanggal 16 Februari 2011, foto copy

sesuai dengan asli ; ---

- T-15 : Foto copy gambar sidang pentapan pembacaan

rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan

Tengah tertanggal 17 Februari 2011, foto copy sesuai dengan asli ;

- T-16 : Foto copy Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi

Kalimantan Tengah tanggal 17 Februari 2011, foto copy sesuai dengan

asli ; -----

- T-17 : Foto copy Berita Acara Nomor : 02/BA/II/2011 tanggal

21 Februari 2011 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Kehormatan

atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota KPU Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, foto copysesuai dengan asli ;

- T - 18 : Foto copy Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 17/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 7 Maret 2011
tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU
Kabupaten Kotawaringin Barat, foto copy sesuai dengan asli ;

- T - 19 : Foto copy Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Tengah
tanggal 12 Mei 2011 tentang Rapat Pleno Perpanjangan Masa
Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat,
foto copy sesuai dengan asli ; -----
- T - 20 : Foto copy Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 21/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang
Perpanjangan Masa Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten
Kotawaringin Barat, foto copy sesuai dengan asli ;

- T - 21 : Foto copy Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 04B/BA-020/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Rapat Pleno
Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat,
foto copy sesuai dengan asli ;

- T - 22 : Foto copy Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 22/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang
Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, foto
copy sesuai dengan asli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- 23 : Foto copy Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, foto copy sesuai dengan foto copy ; -----

- T- 24 : Fotocopy Kliping harian :
 - a. Harian Umum Tabengan tertanggal 15 Juli 2010
Dengan teras berita “KPU Kobar Tolak Putusan Mahkamah Konstitusi RI”, foto copy sesuai dengan asli ;

 - b. Harian Umum Tabengan tertanggal 14 Januari 2011 dengan teras berita “KPU Kalteng di Demo Pendukung Sukses”, foto copy sesuai dengan asli ; -----
 - c. Harian Umum Kalteng Pos tertanggal 15 Agustus 2011 dengan teras berita “Mantan Komisioner KPU Kobar Gugat KPU Provinsi”, foto copy sesuai dengan asli ; ----

- T- 25 : Copy disc terlampir (file Pdf & Word) sebagai bukti pendukung / pembanding yang terdiri dari kumpulan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan beberapa artikel / berita seputar pemberhentian anggota KPU yang melanggar kode etik, copy disc sesuai dengan foto copy pada data website “www.kpu.go.id ;

- T- 26 : Foto copy CD kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemilu, foto copy CD sesuai dengan asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat 1, 2 dan 3 telah mengajukan permohonan untuk dihadirkan saksi dalam persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi kesatu yang dimohonkan kehadirannya oleh Penggugat 1, 2 dan 3 adalah bernama **MARJOMO, SE**, tempat / tanggal lahir Boyolali / 31 Oktober 1973, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kawitan RT. 017 Kel.

Sidorejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Ketua Panwaslu Kada Kab. Kotawaringin Barat dan Telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2011 yang terbuka untuk umum dan keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara ;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi kedua yang dimohonkan kehadirannya oleh Penggugat 1, 2 dan 3 adalah bernama **ANDONG, SH**, tempat / tanggal lahir Tumbang Lahang / 28 Nopember 1959, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Yos Sudarso No.062 RT. 03 RW. XVII Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, agama Hindu Kaharingan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2011 yang terbuka untuk umum dan keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara ;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi ketiga yang dimohonkan kehadirannya oleh Penggugat 1, 2 dan 3 adalah bernama **MUHAMAD JALI NOOR, S.T.**, tempat / tanggal lahir Pangkalan Bun / 26 Mei 1972, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani RT. 023 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, agama Islam, pekerjaan Swasta / anggota KPU Kab. Kotawaringin Barat Periode 2008 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2011 yang terbuka untuk umum dan keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara ;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi keempat yang dimohonkan kehadirannya oleh Penggugat 1, 2 dan 3 adalah bernama **AWALUDDIN, SE**, tempat / tanggal lahir Pangkalan Bun / 24 Juni 1972, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani RT. 018 RW. 006 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta / anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2008 – dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2011 yang terbuka untuk umum dan keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara ;-----

----- Menimbang, Penggugat 1, 2 dan 3 serta Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 10 Nopember 2011 dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dan tercatat dalam berita acara persidangan, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas ;-

----- Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 22/KPTS/KPU Prov-020/2011

tentang

Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 1 Juni 2011 (Bukti P-25 = T-22) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut ;-----

- Telah bersifat konkrit karena telah nyata ada ;-----
- Telah bersifat individual karena ditujukan kepada Para Penggugat ;-----
Telah bersifat final karena tidak memerlukan keputusan lebih lanjut;-----
- Berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena diberhentikan dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan demikian obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo diterbikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 1 Juni 2011, dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 12 Agustus 2011, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim gugatan didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo menurut pendapat Majelis Hakim diterbitkan oleh Tergugat yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kewenangan yang ada padanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan demikian yang dimaksud dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat sebelumnya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yang kemudian diberhentikan oleh Tergugat sesuai dengan bukti T-22, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat yang dituangkan dalam jawaban tertulisnya dengan disertai Eksepsi, oleh karenanya haruslah dibuktikan kebenarannya ;-

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah eksepsi lain-lain yang diputus bersama dengan pokok sengketanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 77 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya ;-----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Gugatan yang Prematur karena terlebih dahulu tidak dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan apakah benar Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut dengan Dewan Kehormatan Kehormatan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam menerbitkan surat rekomendasi ;-----
2. Bahwa, gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, sebab pihak Badan Pengawas Pemilu yang dinyatakan Para Penggugat mengeluarkan rekomendasi dengan cara melakukan perbuatan melanggar hukum tidak ditarik sebagai salah satu Tergugat ;-----
3. Bahwa, dari eksepsi diatas, Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi *obscuur libel* atau tidak jelas, sehingga beralasan hukum jika gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat di terima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Prematur adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tolak ukur suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Pengadilan Tata Usaha Negara itu PREMATUR atau tidak, jika Obyek sengketa masih memerlukan keputusan lebih lanjut atau belum final sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 9

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo secara kumulatif telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim di muka, dengan demikian Obyek Sengketa a quo telah final, tidak memerlukan keputusan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa a quo telah final atau tidak memerlukan keputusan lebih lanjut maka gugatan Para Penggugat tidak PREMATUR ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat PREMATUR beralasan hukum untuk ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Badan Pengawas Pemilu tidak ditarik sebagai salah satu Tergugat, adalah sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Tergugat adalah "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*" ;-----

----- Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kewenangan yang ada padanya, sedangkan Badan Pengawas Pemilu tidak mengeluarkan Obyek Sengketa ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa hanya yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah saja maka, Tergugat hanya Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah saja ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang Badan Pengawas Pemilu ditarik sebagai salah satu Tergugat haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel* adalah sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 22/Kpts/KPU-Prov-020/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat atas nama : Oscar Viyarisa, Tonny Pandiangan, dan Radhyansyah, ST. (Bukti P-25 = T-23) ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Obyek Sengketa *a quo* ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi Obyek Sengketa dan apa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak *obscuur libel* ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *Obscuur libel* haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tentang Eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat haruslah di tolak untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa, berhubung Eksepsi Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

----- Menimbang, bahwa dari Gugatan Para Penggugat, Jawaban, serta Kesimpulan masing-masing pihak, yang menjadi permasalahan hukum adalah :-----

“Apakah obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku”;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa obyek sengketa a quo berdasarkan prosedural formal dan materil substansial terbitnya obyek sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berawal adanya surat dari : Laporan dari Wijiono Bin Wagirin kepada Panitia Pengawas Pemilu Kada Kotawaringin Barat mengenai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yang dalam Rapat Pleno tertanggal 14 Juli Tahun 2010 yang termuat dalam Berita Acara Nomor : 397/BA/VI/2010 tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 yang selanjutnya di tulis dalam Surat Penerimaan Laporan Nomor : 025/Panwaslu Kada KTB/PLG/2010. (Bukti P-8) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas laporan yang di terima oleh Panitia Pengawas Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Bukti P-8 mengenai Bukti Laporan, Panitia Pengawas Pemilu Kada Kotawaringin Barat mengadakan kajian atas laporan tersebut dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 pada pukul 09.00 WIB dimana pada rapat pleno tersebut memutuskan menyampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu supaya mengusulkan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta untuk membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kobar tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 serta melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 3 hari setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut telah melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti- 8) ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Rapat Pleno tersebut selanjutnya Panitia Pengawas Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat melalui surat Nomor : 117/Panwaslu Kada-Kobar/VII/2010 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, mengirimkan hasilnya ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bukti P-8) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Surat Panitia Pengawas Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 117/Panwaslu Kada-Kobar/VII/2010 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat. (Bukti P-10 = T-5) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 512/KPU/IX/2010 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah agar segera memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 serta melakukan supervisi teknis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.
(Bukti T-3 = P-9) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat Badan Pengawas Pemilu Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat Nomor : 538/KPU/X/2010 meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menindaklanjutinya.
(Bukti T-6) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 512/KPU/IX/2010 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah agar segera memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 serta melakukan supervisi teknis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Rapat Pleno pada tanggal 6 Oktober 2010 yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dengan salah satu agenda meminta Penjelasan kronologis / Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat atas hal keterlambatan Rapat Pleno dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D/VIII/2010, dan hasil dari Rapat Pleno tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengirim laporan Pelaksanaan Supervisi terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat Nomor : 270/KPU-Prov-020/X/2010 (Bukti P-12) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat Nomor : 270/KPU-Prov-020/X/2010 (Bukti P-12), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjelaskan berdasarkan surat Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor: 2350/PHPU/XI/2010 tanggal 9 November 2010 mengenai pertanyaan yang di pertanyakan dalam surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 270/KPU-Prov-020/X/2010 melalui surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 591/KPU/XI/2010 tanggal 22 November 2010. (Bukti P-13) ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 538/KPU/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Oktober,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-020/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Penelitian dan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat. (Bukti P-14 = T-7) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan Rapat Pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P-18) ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek sengketa pada Perkara a quo, telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, baik mengenai Kewenangan, Prosedural serta Materi / Substansinya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Tergugat terlebih dahulu apakah Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa mempunyai kewenangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 29 Ayat (3) menyatakan:

"Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a). Anggota KPU oleh Presiden;, b). Anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan c). anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi" ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian kepada Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural-prosedural yang telah dilakukan Tergugat sampai dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai prosedural ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, "*Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas Rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas*". Dan pada Ayat (2) di sebutkan "*dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota harus diberikan*

kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan". Selanjutnya pada ayat (3) "*dalam hal rapat pleno KPU Memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan di berhentikan sementara sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian";-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat dalam hal ini adalah Wijiono Bin Wagirin kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 14 Juli 2010 mengenai tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010, selanjutnya Panitia Pengawas Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan Kajian Laporan atas pengaduan tersebut dan melalui surat Nomor : 117/Panwaslu Kada-Kobar/VII/2010 menyampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan Bawaslu RI bahwa terhadap pelaporan Wijiono Bin Wagirin dengan Nomor : 25/Panwaslu Kada-Kobar/VII/2010 diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk ditindaklanjuti. (Bukti P-8) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat Nomor : 117/Panwaslu Kada-Kobar/VII/2010 tentang Penelusuran Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Bukti P-8), telah ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melalui surat Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 yang dikirimkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengenai Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P-10 = T-5) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menindaklanjuti surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 melalui surat Nomor : 538/KPU/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bukti T-6) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melakukan supervisi teknis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat atas perintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat Nomor : 512/KPU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (Bukti P-9 = T-3). Selanjutnya berkaitan dengan supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah meminta kronologis mengenai mengapa terjadi keterlambatan pelaksanaan rapat pleno menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 serta meminta klarifikasi terhadap hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 14 Juli 2010 mengenai tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 Khususnya butir empat (4). Dan berkenaan dengan supervisi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan laporan pelaksanaan supervisi atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Komisi Pemilihan Umum melalui surat Nomor : 270/KPU-Prov-020/X/2010. (Bukti P-12) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 tentang Rekomendasi Pembentukan Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P-10 = T-5) dan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 538/KPU/X/2010 tentang tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilu serta hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P-12), maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-020/2010 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Penelitian dan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 30 Ayat (1) yaitu: "*Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas*", juncto Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yaitu "*untuk melaksanakan pemberhentian anggota KPU Kabupaten / Kota karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas pemilu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas, dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yaitu: *“Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU Provinsi mengadakan verifikasi dan atau klarifikasi”*, selanjutnya Ayat (5) menyatakan : *“Hasil verifikasi dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), digunakan sebagai dasar oleh KPU Provinsi untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc, serta berlaku ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan ini”*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Penggugat dan Tergugat seperti pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah didahului dengan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan fungsinya sampai dengan diterbitkan Rekomendasi Dewan Kehormatan telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak?-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-020/2010 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Penelitian dan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ;-----

----- Menimbang, bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk karena adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, atas dasar tersebut maka Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menurut Pasal 16 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yaitu: “ *Tugas Dewan Kehormatan KPU Provinsi adalah :-----*

a. Melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau pengaduan masyarakat terhadap Anggota KPU Kabupaten / Kota, karena :-----

- 1). Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU Kabupaten / Kota; dan / atau
- 2). melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik penyelenggara Pemilu dan / atau
- 3). Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut - turut selama 3 (tiga) bulan atau

berhalangan tetap sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan / atau

5). Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Ketua KPU Provinsi dalam bentuk rekomendasi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-020/2010 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Penelitian dan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P-14 = T-7), tugas dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah meneliti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 581/Bawaslu/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dewan

Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P-10 = T-5) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor: 01/DK-KPU-KTG/1/2011 perihal Panggilan Menghadiri Sidang Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang di tujukan kepada seluruh Anggota Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 13 Januari 2011 pukul 09.00 wib bertempat di Kantor Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. (Bukti P-19 = T-9) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan daftar hadir (Bukti T- dan Bukti T-11) rapat Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri oleh unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh Anggota Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rapat tersebut Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menyampaikan Pokok-pokok kajian hukum atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap dugaan pelanggaran sumpah janji jabatan, pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu serta melanggar Konstitusi, serta kesempatan untuk klarifikasi dan pembelaan yang diberikan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah kepada seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti T-11) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memberikan kesempatan kepada seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menyampaikan jawaban tertulisnya atas pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Panitia Pengawas Pemilu Kada Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat serta data / bahan yang mendukungnya. (Bukti T-11) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan surat Nomor : 03/DK-KPU-KTG/I/2011 perihal Pokok-Pokok Keterangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dan pada poin angka II (dua) Romawi menyatakan bahwa :
"Bahwa jawaban tertulis Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat atas surat sebagaimana angka I tersebut, paling lambat kami terima tanggal 20 Januari 2011". (Bukti T-12) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Januari 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan jawaban tertulis atas apa yang di perintahkan oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Nomor : 03/DK-KPU-KTG/I/2011 perihal Pokok-Pokok Keterangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (bukti T-12), melalui Surat Pengantar Nomor : 19/Kpu-Kab-020.435792/I/2011 mengenai penyampaian klarifikasi tertulis Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti T-13) ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan dan verifikasi atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengenai Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, maka selanjutnya Anggota Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi



Kalimantan Tengah masing-masing menyatakan Pendapat dan pertimbangan hukumnya terkait dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti T-14) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi serta persidangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah maka dibuatlah Ketetapan Dewan Kehormatan berupa Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam sidang Pembacaan Ketetapan pada tanggal 17 Februari 2011 (Bukti T-16) ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 30 Ayat (2) : “*Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan*” ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pasal 23 :

Ayat (1) “*Dewan Kehormatan KPU Provinsi melaksanakan pemeriksaan persidangan paling sedikit 2 (dua) kali sidang yang terdiri atas sidang pemeriksaan dan sidang pembacaan ketetapan*” ;-----

Ayat (2) “*Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. pemeriksaan pendahuluan; dan b. pemeriksaan substansi masalah*” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) *“Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor / pengadu atau Anggota KPU Kabupaten / Kota yang dilaporkan diminta untuk mengemukakan alasan-*

alasan pelaporan / pengaduan atau pembelaan dari anggota

KPU Kabupaten / Kota yang dilaporkan / diadukan, sedang saksi-saksi dan / atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya” ;-----

Ayat (4) *“Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkenaan dengan pemberhentian anggota KPU Kabupaten / Kota yang memenuhi ketentuan Pasal 29 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g undang-undang berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan KPU Provinsi perlu meminta keterangan dan / atau penjelasan dari Badan Pengawas Pemilu berkenaan dengan rekomendasi yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi” ;----*

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melakukan sidang perdana sesuai dengan Undangan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P-19 = T-9), dan daftar hadir Rapat Anggota Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 13 Januari 2011 (Bukti T-10), serta Notulensi Sidang Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis, 13 Januari 2011 (Bukti T-11) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah meminta jawaban tertulis dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan Pokok-pokok Dugaan Pelanggaran

Kode Etik Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P-21 = T-12), atas surat Nomor : O3/DK-KPU-KTG/XII/2010 (Bukti P-21 = T-12), Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan klarifikasi tertulis kepada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Pengantar Nomor : 19/Kpu-Kab-020.435792/I/2010 (Bukti P-22) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Pertimbangan dan Pendapat Hukum serta rekomendasi Pribadi mengenai penilaian atas penyelidikan yang dilakukan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti T-14). Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi serta persidangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah maka dibuatlah Ketetapan Dewan Kehormatan berupa Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam sidang Pembacaan Ketetapan pada tanggal 17 Februari 2011. (Bukti T-16) ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan sedikitnya 2 kali sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1), telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melakukan pembelaan dan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 22 tahun 2007 Jo Pasal 23 Ayat (3)) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008, serta Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah meminta keterangan / penjelasan dari Badan Pengawas Pemilu berkenaan dengan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum

Provinsi sesuai dengan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengeluarkan rekomendasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah masa setelah rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan dikeluarkannya keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat ? ;-----

----- Menimbang, bahwa sifat dari rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sifatnya mengikat yang artinya apa yang direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi wajib dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, pada Pasal 14 : -----

Ayat (1). Berdasarkan bahan / data yang diserahkan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Dewan Kehormatan KPU Provinsi melakukan pemeriksaan dan hal-hal lain berkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas-tugas pemeriksaan untuk bahan penetapan rekomendasi ;-----

Ayat (2). Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat ;-----

Ayat (3) KPU Provinsi wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu : "dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan di berhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian". Selanjutnya Pasal 31 Ayat (1) "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota diberhentikan sementara karena: ... c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3)". Dan Pasal 31 Ayat (6) "Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja" ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 mengenai rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dimana dalam rekomendasi tersebut terdapat 3 opsi yang di sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengambil keputusan, yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memberikan peringatan tertulis kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ;-----
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Pemberhentian terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, dan ;-----
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Pemberhentian 3 (tiga) dari 5 (lima) orang dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin

Barat, dengan alasan 2 (dua) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu M. Jali Noor, ST dan Awaludin, SE pada prinsipnya berkeinginan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010, namun mereka kalah dalam voting, sehingga mereka harus taat pada kesepakatan voting ;-----

----- Menimbang, bahwa rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bersifat mengikat dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menindaklanjuti Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 memutuskan untuk melakukan pemberhentian sementara seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA/III/2011 (Bukti T-17) yang selanjutnya diteruskan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 17/Kpts/KPU Prov-020/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat. (Bukti P-23 = T-18). Hal ini menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Rapat Pleno

perpanjangan masa pemberhentian sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam Berita Acara Nomor : 04A/BA-020/V/2011 (Bukti T-19) yang selanjutnya tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 21/Kpts/KPU Prov-020/2011 tentang Perpanjangan Masa Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P-24 = T-20), dimana jarak pemberhentian sementara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 17/Kpts/KPU Prov-020/2011 (Bukti P-23 = T-18) sampai pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Nomor : 21/Kpts/KPU Prov-020/2011 (Bukti P-24 = T-20) belum melewati 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Pleno tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04b/BA-020/VI/2011 tentang Rapat Pleno Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti T-21) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari hasil rapat pleno tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 22/Kpts/KPU Prov-020/2011 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P-25 = T-22) yang isinya yaitu Pemberhentian Tetap terhadap 3 Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : 1. Oscar Viyarisa, 2. Tony Pandiangan, dan 3. Radhyansjah ST ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan substansi dari rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dimana menurut Majelis Hakim pada hakekatnya bahwa rekomendasi tersebut dapat disimpulkan menjadi 2 bentuk rekomendasi yaitu Peringatan Tertulis dan Pemberhentian Terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam hal Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, didalam rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pilihan apakah diberhentikan seluruhnya atau hanya tiga orang saja, terhadap pilihan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena isi rekomendasi tersebut memberikan pilihan, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berhak untuk menentukan pilihan akan tetapi tidak diperbolehkan mengambil keputusan di luar pilihan yang di rekomendasikan oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan apa yang termuat di dalam rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ;-----



----- Menimbang, bahwa sebelum dilakukan Pemberhentian Tetap, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Pemberhentian Sementara Terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (1) huruf c, Pasal 31 Ayat (6) dan Pasal 31 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;--

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menganalisa bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masa setelah rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan dikeluarkannya keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo tidak menemukan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan prosedural penerbitan Obyek yang disengketakan dalam perkara a quo, dari prosedural pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, mekanisme kerja / prosedur yang dilakukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan sidang penetapan rekomendasi, serta prosedur yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan satu kesatuan prosedural hingga terbitnya Obyek Sengketa yang disengketakan dalam perkara a quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti selama proses persidangan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Penggugat telah melakukan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum? ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Wijiono Bin Wagirin kepada Panitia Pengawas Pemilu Kada Kotawaringin Barat mengenai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yang dalam Rapat Pleno tertanggal 14 Juli Tahun 2010 yang termuat dalam Berita Acara Nomor : 397/BA/VI/2010 tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 yang selanjutnya di tulis dalam Surat Penerimaan Laporan Nomor : 025/Panwaslu Kada KTB/PLG/2010. (Bukti P-8) ;-----

----- Menimbang, selanjutnya atas laporan yang di terima oleh Panitia Pengawas Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Bukti P-8 mengenai Bukti Laporan, Panitia Pengawas Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan Kajian atas laporan tersebut dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 pada pukul 09.00 WIB dimana pada rapat pleno tersebut memutuskan untuk menyampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu supaya mengusulkan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta untuk membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidakmenindaklanjuti Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 serta melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 3 hari setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti-8);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 = T-5, bukti T-16, bukti T-21 dan bukti T-27, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 (dua)

hal yang di sangkakan kepada Para Penggugat mengenai Pelanggaran Kode Etik, yaitu : *Pertama:* mengenai terlambatnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010, *Kedua:* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 khususnya butir 4 yang berbunyi "*memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010*";-----

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 hal mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran yang dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai terlambatnya/melanggar batas waktu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 (Bukti P-6 = T- 1) diputuskan pada tanggal 7 Juli 2010 dan putusan tersebut di terima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-22 = T-13 dan T-11),

dan baru dilaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 14 Juli 2011 dengan alasan seperti yang di ungkapkan dalam bukti P-22, bukti T- 13 dan bukti T-11 ;-----

----- Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu mengenai pelanggaran melewati batas waktu pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyampaikan alasan-alasannya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui laporan Pelaksanaan Supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yang di muat dalam bukti P-12, di dalam sidang Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti T-11), serta melalui Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yang di tujukan kepada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor : 19/Kpu-Kab-020.435792//2011 (Bukti P-22 = T-13) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian Para Penggugat setelah Majelis Hakim Membaca dan mempelajari bukti-bukti yang ada, lebih di tekankan pada pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 terutama pada butir ke 4 yaitu *“memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Kotawaringin

Barat

Tahun

2010" ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai keterlambatannya melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 yang dikarenakan oleh kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu, oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dapat di kesampingkan, hal ini dapat dilihat pada bukti P-3, Bukti P-13 = T-4 dimana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak menyinggung tentang keterlambatan tersebut, Bukti T-16 tentang rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat memahami keterlambatan tersebut dan bukti T-21 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang rapat pleno pemberhentian tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak menyinggung tentang keterlambatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai keterlambatan / lewatnya batas waktu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 dapat difahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tidak atas kesengajaan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 khususnya butir 4 yang berbunyi "*memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST sebagai Bupati dan Wakil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten

Kotawaringin

Barat

Tahun

2010" ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat terjadi sengketa Pemilu Kada antara DR. H. Ujang Iskandar ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST sebagai Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Termohon. Dan dari sengketa yang di tangani oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Amar Putusan :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Kotawaringin Barat Nomor : 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor : 367/BA/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH ;-----
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;-----
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu DR. H. Ujang Iskandar, ST., dan Bambang Purwanto, S.ST. sebagai Bupati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010

(Bukti P-6 = T-1) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan Rapat Pleno tentang

tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 yang poin 2 dari hasil rapat pleno tersebut, menyatakan : KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 khususnya butir 4 yang berbunyi "memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010" (Bukti P-7 = T-2) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, dimana didalam rapat tersebut terdapat 2 opsi yaitu: *Pertama*, tidak dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan menetapkan Pasangan nomor urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Seomarno, SH sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, dan opsi *kedua*, sesuai perintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

melalui surat Nomor : 591/KPU/XI/2010 tanggal 22 November 2010, yang diperjelas dengan surat Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor : 2350/PHPU/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2010 tanggal 09 November 2010 yaitu menetapkan Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Dari dua opsi tersebut dilakukan pemungutan suara dan hasilnya opsi pertama 3 (tiga) suara sedangkan opsi ke 2 (dua) ada 2 (dua) suara. Berdasarkan hasil pemungutan suara opsi tersebut ditetapkan Pasangan nomor urut 1 atas

nama H. Sugianto dan H. Eko Seomarno, SH sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010. (Bukti T-8) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 pada risalah rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010, dari keseluruhan Anggota Komisi Pemilihan Umum menyatakan tidak dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan disertai alasan masing-masing (Bukt T-2) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada Sidang Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, adapun alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 khususnya butir 4 sesuai dengan pernyataan Oscar Viyarisa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat mewakili Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum secara kelembagaan yaitu : "mengapa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilakukan tersebut bertentangan dengan kewenangan dan diluar kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dalam Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya butir 4, hal ini sangat bertolak belakang dengan kewenangan kami selaku penyelenggara. Kemudian hal tersebut kami pertanyakan ke Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui surat tanggal 15 Juli 2010, artinya bahwa kami menganggap kalau hal ini memang merupakan bagian dari kewenangan penyelenggara pemilu, maka teknis tersebut jelas dan tidak mengawang-ngawang, artinya kalau disebutkan siapa pasangan calon terpilih maka harus disebutkan namanya dan jangan lagi didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya ditambahkan oleh Tonny Pandiangan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan : "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat bukan menafsirkan dan menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan dasar hukum yang kami pakai adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dalam melaksanakan Tupoksi sebagai Penyelenggara Pemilu dan merupakan yurisdiksi otoritas kami, terkait butir 4 Putusan

Mahkamah Konstitusi itu bukan yurisdiksi otoritas kami selaku Penyelenggara Pemilu. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan Pemenang tinggal Menteri Dalam Negeri yang mempunyai kewenangan untuk memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemenang tersebut, permasalahan ini sudah bukan urusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melainkan urusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Menteri Dalam Negeri untuk berkoordinasi"

(Bukti T-11) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan tidak dapat dilaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 juga tertuang dalam bukti P-12 tentang Laporan Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, bukti

P-22 = T-13 Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin

Barat Nomor : 19/Kpu-Kab-020.435792/II/2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti dipersidangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat Nomor : 512/KPU/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah agar segera memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 dan melakukan supervisi teknis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (bukti P-9 = T-3), atas surat tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah meneruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dengan surat Nomor : 263/KPU-Prov-020/IX/2010 yang pada intinya mengundang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk hadir di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P-11) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 atas tindak lanjut dari bukti P-9 = T-3, pada tanggal 6 Oktober 2010 Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana didalam rapat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan penjelasan kronologis / klarifikasi secara ringkas mengenai tidak

dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi dan keterlambatannya dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat tersebut, melalui surat Nomor : 270/KPU-Prov 020/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 mengenai Laporan Pelaksanaan Supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P-12), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mohon penjelasan dan petunjuk teknis seperti yang tertuang di dalam surat tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P-12) dan merujuk pada urut Ketua

Mahkamah Konstitusi Nomor : 2350/PHPU/XI/2010 tanggal 9 November 2010, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengirim surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melalui surat Nomor : 591/KPU/XI/2010 tanggal 22 November 2010, perihal Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana surat tersebut berisikan tentang penjelasan serta petunjuk

teknis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 (Bukti P-13 = T-4) ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236C yaitu : "*penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan*" ;-----



----- Menimbang, bahwa sengketa Pemilu Kada yang terjadi pada Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 (Bukti P-6 = T-1) yang amar putusannya seperti yang telah di uraikan di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa berkenaan hasil Rapat Pleno tanggal 14 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (Bukti P-7 = T-2), berkenaan dengan alasan-alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat Nomor : 591/KPU/XI/2010 memberikan penjelasan dan petunjuk

teknis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 (Bukti P-13 = T-4), selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 2 Desember 2010 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 491/BA/XII/2010 tentang

Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, yang mana tidak melaksanakan penjelasan dan petunjuk teknis yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (Bukti P-13 = T-4), maka apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf v yaitu :

“melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di berikan oleh

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan atau Undang-Undang” jo pasal 10 Ayat (4) huruf 1 dan huruf j ;-

----- Menimbang, bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH., dimana pasangan tersebut menurut perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 butir 3 yaitu "*Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*";-----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :...d. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Sifat final yang dimaksud adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, Pasal 50 mengatur :-----

Ayat (1). *Pasangan calon dan / atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan / dan atau member uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon ;-----*

Ayat (2). *Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi / atau KPU kabupaten /

Kota ;-----

Ayat (3). *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi pasangan calon terpilih ;-----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Normor 16 Tahun 2010, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dikaitkan dengan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 14 Juli 2010 dan tanggal 2 Desember 2010, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta tidak terdapat upaya hukum terhadap putusan tersebut, karena

sifatnya final dan mengikat maka terhadap putusan tersebut tidak ada satu lembaga pun diberikan kewenangan untuk dapat menafsir atau menilainya baik mengenai kebenaran materil maupun formil selain daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno pada tanggal 7 Juli 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang terdapat didalam persidangan serta keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat terbukti tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya pada butir 4 dari amar putusan akan tetapi seluruh amar putusan, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat terbukti tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, junto Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum, yaitu tentang asas-asas penyelenggara pemilu, huruf d mengenai kepastian hukum, bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini Para Penggugat dengan tidak dilaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi maka Para Penggugat telah melakukan pengingkaran terhadap hukum, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Para Penggugat dalam Rapat Pleno tanggal 14 Juli 2010 dan 2 Desember 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat 2010

merupakan perbuatan yang memberikan ketidak pastian hukum terhadap pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Kotawaringin Barat 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Penggugat tidak memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pemilu Kada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), serta ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, junto Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum, yaitu tentang asas-asas penyelenggara pemilu, huruf d mengenai kepastian hukum, mengingat bahwa kode etik penyelenggara pemilu menurut Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Pasal 5, "*Penyelenggara Pemilu mempunyai landasan kode etik, dengan berpedoman pada : a. sumpah / janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu. b. asas penyelenggara pemilu, dan c. peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku*" ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah melakukan pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga secara substansi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu dalil Para Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari sisi prosedural penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur / tata cara yang benar dan dari sisi substansi juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan dari sisi substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

----- Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan Obyek Sengketa a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan dan yang tidak relevan tidak dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;--

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 251.000, - (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 oleh kami Sri Setyowati, **SH.MH** selaku Ketua Majelis Alponteri Sagala, **SH** dan Marta Satria Putra, **SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Bobby Cahyadi, **SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

SRI SETYOWATI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

ALPONTERI SAGALA, SH

MARTA Satria PUTRA, SH.MH

Halaman 103 dari 107 Putusan No. 10/G/2011/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

BOBY CAHYADI, SH

Perincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Materai	:	Rp.	.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	.000,-
4. Surat Panggilan	:	Rp.	98.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	15.000,-
6. Alat Tulis Kantor	:	Rp.	97.000,-
J u m l a h		Rp.	251.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah